



# PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No. Telp. (0766) 8001009 Fax. (0766) 8001009

BENGKALIS (28712)

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS  
NOMOR : 341/KPTS-DISDIK/X/2014**

**Tentang  
IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN DURATUL HIKMAH  
KECAMATAN BANTAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan nonformal serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan prasekolah;
  - b. bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti tersebut pada huruf a diatas dapat berjalan dengan tertib, lancar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
  - 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendirian Sekolah;
  - 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Nomor : 01/PAUD-KB/2014 tanggal 20 September 2014;
2. Surat Rekomendasi Kepala Desa Ulu Pulau Kecamatan Bantan Nomor : 421/SKR/2014 tanggal 16 Januari 2014;
3. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bantan Nomor : 421/UPTD-PD/2014/712 tanggal 29 September 2014;
4. Surat Rekomendasi Camat Bantan Nomor : 400/Kesosbud/

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan PERTAMA : Memberi Izin Operasional Kepada:
- a. Nama Lembaga : **DURATUL HIKMAH**  
b. Alamat : Jl. Mekar Dusun Londang Desa Ulu Pulau  
c. Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain  
d. Nama Penyelenggara : **LILIK SURYANA**  
e. Berlaku Mulai : 21 Oktober 2014 20 Oktober 2016
- KEDUA : Pengelola Kelompok Bermain Duratul Hikmah Kecamatan Bantan Melaksanakan
- a. Proses belajar mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan Prinsip Pendidikan Anak Usia Dini.  
b. Tenaga pengajar harus sesuai dengan kualifikasi persyaratan pendidik Kelompok Bermain.  
c. Mempersiapkan sarana dan prasarana fasilitas pembelajaran Kelompok Bermain, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- KETIGA : Pihak Pengelola / Pengurus wajib memiliki Referensi Bank dan / atau bukti yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan. selama lima tahun.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila selama pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis  
Pada Tanggal : 21 Oktober 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BENGKALIS**



**H. HERMANSANI, SH. Msi**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19680816 198903 1 003**

**Tembusan :** disampaikan Kepada :

1. Yth, Bapak Bupati Bengkalis di Bengkalis;
2. Yth, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Sdr, Camat Camat Bantan di Bantan ,
4. Sdr, Kepala UPTD Pendidikan Bantan di Bantan